



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

PERATURAN GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dalam lampiran aksi nomor 18, dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Setiap penerimaan daerah menggunakan transaksi non tunai.
- (2) Penerimaan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, paling tinggi sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dapat dilakukan pembayaran tunai.

Pasal 3

- (1) Setiap pengeluaran daerah dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (2) pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat dilakukan melalui transaksi tunai.
- (3) Pengeluaran daerah yang dikecualikan dari ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja penunjang operasional kepala daerah dan pimpinan DPRD ;
 - b. belanja perjalanan dinas ;
 - c. belanja bantuan sosial kepada perorangan;
 - d. belanja bahan bakar minyak;
 - e. pembayaran honorarium kegiatan; dan
 - f. pembayaran pajak tahunan yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi.

Pasal 4

Penerapan transaksi non tunai sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur ini dilakukan evaluasi paling lama 2 (dua) Tahun.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006